



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, Tempat/Tanggal Lahir : Medan/09 November 1993, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, WNI, Alamat Kab. Deli Serdang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ROJALI, SH.,** Advokat /Penasihat Hukum berkantor dahulu Beralamat di Jl. Kelapa No. 3/13 Silalas Medan sekarang Beralamat Jl. Binjai Km 10.8 Jln.Sama/Karang Rejo No. 12/315 Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 29 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT.**

Melawan

Tempat/tanggal Lahir : Medan/19 April 1991, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SLTA, Beralamat Kab. Deli Serdang, sekarang alamatnya tidak diketahui tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Hlm 1 dari 14 hlm. Putusan. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 09 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada hari Senin Tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 H / 21 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 818/147/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;
- Bahwa, pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga akur-akur saja atau rukun dan telah bergaul layaknya suami istri ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : **FITRI CHAIRANI** ,Tempat Tanggal Lahir : Sunggal, 24 Oktober 2013, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa setelah setahun menikah tepatnya pada bulan November tahun 2013 baru beberapa hari anak Penggugat lahir, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan disamping itu Tergugat ingin menang sendiri tidak menghiraukan Penggugat dan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat ditempat orang tua Penggugat dan setelah itu, 2 bulan kemudian Tergugat akur kembali dan setelah itu satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak tahu kabar beritanya ;
- Bahwa, permasalahan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pihak keluarga telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus berselisih, maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin jauh dan tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama membina rumah tangga yang sakinah, atas hal tersebut cukup alasan Penggugat membuat pengaduan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan kata lain Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat maka dengan ini Penggugat meminta agar

Hlm. 2 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk Menjatuhkan Talak I ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menjatuhkan Talak I ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Atau :Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg, dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hlm. 3 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Nomor 818/147/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

**B. Saksi-saksi :**

1.-----

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun XI, Gg. Jadi Ladang Baru, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai tetapi sejak Nopember tahun 2013 yang lalu Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar dan puncaknya bulan Desember tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat dan dengar sendiri dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada Desember tahun 2013 yang lalu;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak Desember tahun 2013 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XI Gg. Jadi Ladang Baru, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai tetapi sejak Nopember tahun 2013 yang lalu Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar dan puncaknya Desember tahun 2013 yang lalu;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi dengar dan lihat sendiri juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak dari Desember tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi ada menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah

*Hlm. 7 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih 1 tahun lamanya, akibatnya Penggugat tidak mampu lagi dan memilih berpisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalili-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo ayah dan ibu kandung Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan

*Hlm. 8 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*





langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi; Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2012 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai dengan Nopember tahun 2013;
- bahwa sejak Nopember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan memuncak pada Desember tahun 2013;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga;

Hlm. 9 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- bahwa sejak Desember tahun 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG /

*Hlm. 10 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Hlm. 11 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### MENGINGAT

Dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli **2018** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin,

*Hlm. 12 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj.Samlah**

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Nur Azizah, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses ..... | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan .....    | Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi.....       | Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai .....      | Rp. 6.000,00   |

J u m l a h ..... Rp. 391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)